

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman budaya¹ karena Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang besar dan terdiri dari pulau-pulau. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budayanya masing-masing pada setiap daerah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar pada sektor budaya dan dapat menjadi asset yang sangat berharga terlebih dalam menjadikan potensi tersebut sebagai penunjang ekonomi masyarakatnya. Keanekaragaman budaya pada setiap daerah memiliki ciri khas atau pembeda antara satu dengan yang lainnya, dengan keunggulan dalam perbedaan tersebut sangat dianjurkan atau disarankan untuk memberikan suatu perlindungan hukum agar tidak dimiliki secara sewenang-wenang oleh kaum kapitalis yang tidak beritikad baik.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi suatu kekayaan Indonesia yang potensial dalam sektor budaya dapat menjadi suatu objek legalitas kepastian hukum bagi pemilik asli suatu kekayaan intelektual dari suatu potensi kreatif penemu atau pencipta suatu budaya tersebut dengan memberikan suatu penghargaan atau apresiasi dan motivasi agar kedepannya banyak yang menggunakan potensinya untuk menciptakan kreativitas-kreativitas baru yang dapat memajukan perekonomian daerah dengan memberikan suatu hak atas kekayaan intelektual bagi para pencipta, sehingga pencipta dapat memiliki suatu royalti apabila orang lain memakai hasil karya

¹ R. Adawiyah, "PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA" . Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No.1, Mei 2021, hlm. 8. DOI: 10.28946/rpt.v10i1.672

cipta tersebut. Pada intinya Hak atas Kekayaan Intelektual adalah untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari suatu kreativitas intelektual².

Hak kekayaan intelektual ini sendiri ada yang bersifat individual dan bersifat komunal. Hak kekayaan intelektual yang bersifat individual adalah hak kekayaan yang dimiliki secara perseorangan dengan suatu pembeda antara hak yang satu dengan hak yang lainnya, hak kekayaan intelektual individual ini juga menerapkan suatu sistem “Yang mendaftarkan terlebih dahulu, mendapatkannya”. Berbeda dengan hak intelektual yang bersifat komunal, Hak kekayaan intelektual komunal ini dimiliki oleh masyarakat adat ataupun suatu masyarakat suatu daerah. Hak Kekayaan Intelektual Komunal dapat berupa Ekspresi Budaya Tradisional(EBT), Pengetahuan Tradisional(PT), Sumber Daya Genetik(SDG) dan Potensi Indikasi Geografis(IG).

Pemerintah dan masyarakat mempunyai suatu kewajiban untuk menjada kekayaan intelektual yang berkembang ditengah masyarakat Indonesia itu sendiri karena Indonesia adalah bangsa yang memiliki identitas. Maka dari itu suatu regulasi yang memadai di bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan juga perlindungan mengenai hal tersebut sangat diperlukan untuk mengembangkan sistem perlindungan yang baik untuk Kekayaan Intelektual Komunal itu sendiri. Perlunya suatu sistem perlindungan yang baik didasari pada banyaknya kaum kapitalis yang mementingkan suatu kemanfaatan ekonomi tanpa menjaga nilai-nilai dari kemasyarakatan itu sendiri.

Peran negara sangat dibutuhkan juga diperlukan untuk mengadakan suatu perlindungan khusus atas Kekayaan Intelektual Komunal. Suatu kepastian hukum dapat menunjang Kekayaan Intelektual Komunal agar potensi yang dimiliki oleh indonesia mendapatkan perhatian dari masyarakat luas seperti perlindungan, pelestarian dan juga pengembangan potensi kreatif masyarakat Indonesia dalam hal Kekayaan Intelektual Komunal. Banyaknya kasus klaim

² Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu hal. 43

suatu budaya oleh pihak kapitalis maupun pihak dengan kepentingan lain menjadi suatu prioritas yang harusnya dikedepankan oleh bangsa Indonesia agar segera memberikan suatu perlindungan bagi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada.

Pada pertengahan tahun 2022 lalu, terdapat fenomena dimana sekumpulan anak punk yang berkumpul pada suatu tempat berlokasi di daerah Sudirman, Thamrin atau lebih tepatnya disekitaran Stasiun MRT Dukuh Atas menggelar suatu ajang bergaya atau peragaan busana yaitu Fashion Week. Hal tersebut lalu dikenal dengan nama Citayam Fashion Week karena mayoritas anak-anak yang menjadi peraga dalam ajang tersebut berasal dari kawasan Citayam. Dalam peragaan busana di Zebra Cross tersebut setiap orang yang berkumpul bebas mengekspresikan diri melalui busana yang dikenakan. Banyak sekali yang bergaya dan berdandan ala Harajuku, artis K-pop, dan lainnya yang membuat semua mata dapat tertuju pada mereka yang berpakaian “Nyentrik”.

Citayam Fashion Week itu sendiri berawal pada sekumpulan remaja asal SCBD sebagai plesetan Sudirman, Citayam, Bojong Gede dan Depok yang menjadikan tempat berkumpul alias nongkrong santai disekitaran Stasiun Dukuh Atas. Kegiatan mereka tidak lain hanya berkumpul disekitar trotoar dan berfoto ria. Hal ini menjadi viral setelah adanya video wawancara antara Jeje , Bonge dan Kurma sebagai salah satu pemicu ramainya kawasan tersebut. Adapun alasan para remaja SCBD atau plesetan dari Sudirman, Citayam, Bojong Gede dan Depok tersebut memilih kawasan Sudirman adalah karena kawasan tersebut berlokasi di Jakarta Pusat dan memiliki pemandangan yang indah layaknya berada di luar negeri.

Kawasan Sudirman dipilih untuk menjadi tempat berkumpul para remaja SCBD untuk melakukan suatu ajang fashion week karena kawasan ini dikenal sebagai kawasan dengan ramah pejalan kaki, hal ini dapat diketahui dengan lebarnya jalan trotoar untuk pejalan kaki dan banyak ditumbuhi

rindang pepohonan sehingga terlihat aesthetic dan instagramable. Lokasi dari Citayam Fashion Week ini dapat dikatakan sebagai lokasi yang strategis bagi para remaja Citayam, Bojong Gede karena dapat diakses dengan menggunakan KRL. Hal tersebut dapat dikatakan sangat ramah dikantong untuk para remaja Citayam, Bojong Gede dan Depok karena dengan akses yang mudah mereka dapat menghadiri suatu ajang fashion yang biasanya diadakan oleh kalangan atas.

Hal tersebut menuai banyak sekali pro dan kontra dalam pelaksanaan street fashion yang menjadi atensi publik saat itu. Kumuh, Macet dan mengganggu ketertiban umum menjadi suatu hal yang banyak sekali dikeluhkan atas adanya peragaan busana di Zebra Cross sekitaran stasiun MRT Dukuh Atas. Pada sisi lainnya Citayam Fashion Week sendiri dinilai sebagai suatu pembuka untuk industri kreatif para remaja dalam hal mengekspresikan suatu kekayaan intelektual komunitas lokal.

Para remaja Indonesia yang terlibat secara tidak langsung dengan fenomena Citayam Fashion Week menambah suatu karya industry budaya yang membawa suatu manfaat yang besar bagi ekonomi sekitar. Banyak kalangan masyarakat yang merasakan manfaat ekonomi akibat adanya Citayam Fashion Week. Hal ini menimbulkan potensi akan adanya para pihak yang mengeksploitasi. Dengan ini, diperlukan perlindungan mengenai suatu karya industry budaya yang di gagaskan oleh para remaja Citayam agar mereka mendapatkan suatu hak sebagai apresiasi dan dapat mengembangkan ajang peragaan busana tersebut. Dengan demikian, maka terdapat pihak-pihak yang mempunyai suatu batasan dalam menggunakan produk budaya tradisional tersebut.³

Adapun suatu teori yang berkaitan dengan suatu konsep kepemilikan dalam pandangan John Lock, yaitu Teori Labour. Teori Labour ini menjelaskan

³ Miranda Risang Ayu, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Sosialisasi RUU-PPKIPBET, Bandung, 11 Mei 2011.

bahwa awal mula suatu kekayaan intelektual tersebut dimiliki oleh khalayak umum (common wealth) yang pada saat itu tidak dapat dimanfaatkan langsung untuk memajukan perekonomian, lalu seorang penemu atau pencipta itu mengelola suatu kekayaan tersebut untuk memberi suatu manfaat yang lebih sehingga penemu atau pencipta tersebut memiliki hak secara personal atas kekayaan intelektual yang ia ciptakan⁴.

Citayam Fashion Week ini menjadi hal yang dapat menyalurkan suatu ide industri kreatifitas terbaru oleh para remaja tersebut, dengan demikian mereka akan lebih mengembangkan suatu kreatifitas tersebut menjadi budaya yang dapat dilindungi oleh hukum juga negara. Diperlukannya suatu legalitas hukum untuk dapat mengembangkan lebih lanjut mengenai peragaan busana yang diadakan oleh para remaja agar dapat menjadi suatu budaya yang dapat dilestarikan sehingga para remaja tersebut mempunyai ruang publik untuk menyalurkan berbagai inspirasinya dalam dunia fashion. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM FENOMENA CITAYAM FASHION WEEK DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai acuan pembahasan didalam penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana Proses Terjadinya Budaya Citayam Fashion Week Dikalangan Masyarakat?

⁴ Roisah, K. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, 2014, hlm 372.
<https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>

- 2.) Bagaimana Perlindungan Hukum mengenai Citayam Fashion Week dalam Kekayaan Intelektual Komunal?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam ruang lingkup penelitian ada suatu batasan dalam penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap pokok permasalahan dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud. Mengingat luasnya cakupan hak kekayaan intelektual, maka di dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM FENOMENA CITAYAM FASHION WEEK DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL”** akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual dan mengenai perlindungan hukum itu sendiri.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui proses terjadinya budaya Citayam Fashion Week di masyarakat
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai citayam fashion week dalam Kekayaan Intelektual Komunal

2) Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan tambahan literature ilmu pengetahuan pada bidang yang saat ini penulis sedang tempuh, yaitu bidang hukum. Pada khususnya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan suatu wawasan dalam bidang hukum Kekayaan Intelektual Komunal dan juga mengenai legalitas perlindungan hukum terkait dengan Citayam Fashion Week pada Kekayaan Intelektual Komunal.

B. Secara Praktis

- a) Bagi Penulis, penelitian ini berfungsi untuk menambah suatu wawasan dan pengetahuan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal dalam kaitannya dengan Citayam Fashion Week dan juga meninjau secara umum mengenai legalitas perlindungan hukum mengenai Citayam Fashion Week dalam Kekayaan Intelektual Komunal.
- b) Bagi Masyarakat, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memotivasi para masyarakat untuk menumbuhkan potensi kreatif dari keanekaragaman di Indonesia untuk menciptakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi guna membangun perekonomian masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan juga diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat untuk lebih waspada mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang sifatnya komunal agar tidak di eksploitasi oleh kaum kapitalis yang melihat adanya kemanfaatan ekonomi dalam hal tersebut.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Upaya pengembangan hukum untuk merangkai solusi pada isu hukum terbaru yang berkembang pada masyarakat perlu dilakukan penelitian hukum.⁵ Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum dilakukan sebagai bentuk kongkret untuk membuat suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin terbaru

⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.7

untuk menghadapi suatu permasalahan hukum yang berkembang sesuai zamannya.⁶ Kemampuan untuk dapat menganalisa suatu permasalahan hukum sangat dibutuhkan untuk mencapai pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan hukum itu sendiri.

Terdapat dua jenis penelitian dalam melakukan penelitian hukum di Indonesia, khususnya dalam penelitian literature hukum dan kepentingan akademis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Soerdjono Soekanto mengemukakan pendapat mengenai penelitian empiris yang artinya penelitian terhadap suatu identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang terjadi.⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian normatif lebih sering digunakan oleh sebagian besar mahasiswa hukum dan akrab bagi seorang sarjana hukum karena penelitian normatif sendiri merupakan suatu penelitian dimana hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa/sarjana hukum.⁸ Textbook, monograf, penelitian tertulis mengenai hukum yang berlaku saat ini dan pengembangan asas hukum terbaru adalah penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif yang pada intinya merupakan suatu penelitian dasar.⁹ Berdasarkan uraian yang telah tertulis diatas, penelitian yang penulis lakukan saat ini menggunakan penelitian jenis yuridis-empiris yaitu berfokus pada efektifitasnya hukum pada masyarakat¹⁰.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian mengenai hukum terdapat beberapa macam pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian berguna untuk para

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35.

⁷ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 51.

⁸ Dyah Ochtarina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 20

⁹ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 34

peneliti mendapatkan suatu informasi mengenai hal yang sedang diteliti dan berbagai aspek penunjang mengenai permasalahan yang sedang diteliti lebih lanjut untuk hasil penelitian. Peter Mahmud mengemukakan beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian hukum lebih lanjut, sampai saat ini pendekatan tersebut dipakai untuk meneliti berbagai permasalahan hukum yang ada. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹¹

Pendekatan yang digunakan oleh penulis kali ini adalah Pendekatan Perundang-undangan dan juga Pendekatan Kasus :

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah jenis pendekatan yang melakukan suatu kajian mengenai peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan peneliti dapat menelaah lebih lanjut serta menganalisa konsistensi perundang-undangan dan juga kesesuaian yang terdapat dalam suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar maupun dengan regulasi lainnya.¹²
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) melakukan kajian mendalam mengenai kasus-kasus hukum yang mempunyai kaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan kasus tersebut harus mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah terdapat putusan pengadilan yang kuat.¹³ Pendekatan kasus tidak membatasi dimana kasus tersebut terjadi, dalam hal ini kasus

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 134.

dalam negeri maupun luar negeri dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Pertimbangan pengadilan hingga putusan menjadi suatu kajian pokok yang menjadi referensi peneliti untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.

3. Sumber Data

Bahan hukum adalah bagian penelitian yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum¹⁴. Tidak akan ditemukan suatu pemecahan masalah suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti apabila tidak terdapat suatu bahan hukum yang menunjang penelitian tersebut. Sumber penelitian hukum tidak terpaku pada satu hal saja namun terdapat sumber penelitian hukum primer dan sekunder sebagai sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum tersebut diisahkan menjadi bahan-bahan penelitian hukum primer dan bahan-bahan penelitian hukum sekunder. Adapun jenis sumber penelitian hukum yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian pada penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier (non hukum).

a) Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), artinya bahan hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian ini bersifat mengikat.¹⁵ Bahan hukum primer sendiri dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum dimana penelitian tersebut diadakan (mandatory authority) dan suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah negara lain dengan permasalahan hukum yang sama (persuasive authority)¹⁶

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 20

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 48.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* hlm 196

Berdasarkan pengertian diatas, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda);
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

b) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu penunjang bagi peneliti untuk dapat memberikan suatu petunjuk lebih jelas untuk meneliti permasalahan hukum yang diangkat.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Kamus-Kamus Hukum dan

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 109

pendapat mengenai suatu putusan pengadilan juga merupakan suatu bahan hukum sekunder.

c) **Sumber Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan bersifat fakultatif.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang bersifat fakultatif ini memberikan pokok argumentasi peneliti mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian dengan bahan tersier ini merupakan suatu penelitian yang tidak mengurangi makna penelitian lain yang bersifat dominan.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui studi pustaka (library research). Teknik ini merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan literatur hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang berperan penting dalam pembuatan suatu penelitian. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menyederhanakan, sehingga mudah ditafsirkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang berupa metode analisis yang bersifat kualitatif di mana dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) guna menafsirkan hukum yang disusun sistematis sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang ada.

¹⁸ *Ibid.*